

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19

Rani Nur Isnaini¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email:

Abstract

The development of the increasing number of positive cases of the Covid-19 virus in various regions has had an impact on several sectors. To prevent the spread of this virus, a vaccination policy has been established by the Government. The position of the covid-19 vaccination is one of the efforts to make a person less susceptible to contracting the covid virus while also prioritizing health protocols. It becomes a problem if the proof of vaccination has been carried out using a writing or certificate that can be misused by other parties by means of forgery. The formulation of the problem proposed by the author is what is the legal basis that can be applied to perpetrators of counterfeiting covid-19 vaccine certificates and what are the forms of prevention against counterfeiting of covid-19 vaccine certificates. The research conducted by the author uses normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results of the discussion are the legal basis that can be applied by law enforcement to the perpetrators of the crime of counterfeiting the covid-19 vaccine certificate referring to the provisions of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code while the form of prevention of the crime of counterfeiting the covid-19 vaccine certificate is by preventive and repressive prevention using law enforcement.

Keywords: Counterfeit, Certificate, Vaccine

Abstrak

Perkembangan meningkatnya jumlah kasus positif virus Covid-19 di berbagai daerah telah berdampak pada beberapa sektor. Untuk mencegah penyebaran virus ini, kebijakan vaksinasi telah ditetapkan oleh Pemerintah. Posisi vaksinasi covid-19 merupakan salah satu upaya untuk membuat seseorang kurang rentan tertular virus covid sekaligus mengedepankan protokol kesehatan. Menjadi masalah jika pembuktian vaksinasi telah dilakukan dengan menggunakan tulisan atau surat keterangan yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain dengan cara pemalsuan. Rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah apa yang menjadi dasar hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 dan apa saja bentuk pencegahan terhadap pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil diskusi tersebut merupakan dasar hukum yang dapat diterapkan oleh penegak hukum kepada pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 yang mengacu pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP sedangkan bentuk pencegahan tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 adalah dengan pencegahan preventif dan represif menggunakan penegakan hukum.

Kata Kunci: Pemalsuan, Sertifikat, Vaksin

PENDAHULUAN

Pandemi Virus Covid-19 akan terus menimbulkan beban baik secara mobiditas maupun moralitas bagi masyarakat. Selain itu virus ini berpotensi besar terhadap krisis ekonomi yang dapat terjadi diberbagai Negara tidak terkecuali Indonesia. Maka dari itu berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam menghentikan laju penularan Covid-19. Upaya yang dilakukan

oleh pemerintah adalah pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah dilakukan dari level 1 sampai dengan level 4 pada sejak tanggal 3 Juli 2021. Namun penerapan tersebut belum dirasa maksimal dalam menurunkan laju penularan Covid-19 di Indonesia.

Sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan relaksasi dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan menunjukkan sertifikat atau kartu vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap masyarakat¹. Vaksin Covid 19 bukanlah obat, melainkan bentuk pencegahan yang memiliki fungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifikasi pada penyakit Covid-19 agar terhindar dari penularan virus tersebut. Selain itu pemberian vaksin Covid-19 untuk semua masyarakat Indonesia sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk membentuk dan melindungi warga negara dari bahaya yang ditimbulkan oleh wabah sehingga menyebabkan sifat kedaruratan kesehatan.

Setiap orang yang telah dilakukan vaksin dan/atau pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat luas harus dengan dosis tertentu yang mana nantinya atas setelah dilakukan vaksinasi terhadap seseorang maka petugas pelaksana pemberi vaksin wajib untuk mencatat dan/atau menerbitkan sertifikat vaksin sebagai tanda bukti telah dilakukan vaksin pencegahan covid-19.

Dasar adanya penerbitan sertifikat vaksin dewasa ini merujuk pada ketentuan Perpres Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid yang mana itu diselenggarakan oleh Negara serta dalam hal pemberian sertifikat vaksin diterbitkan oleh instansi yakni Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang berwenang secara sah untuk menerbitkan sertifikat vaksin.

Begitu pentingnya mengenai kedudukan sertifikat vaksin menyebabkan masyarakat yang dengan mobilitas tinggi sedikit terhambat dengan adanya syarat di berbagai tempat yang mewajibkan perintah untuk menunjukkan sertifikat vaksin, dengan adanya syarat tersebut seringkali terjadi fenomena instan di masyarakat dan adanya oknum untuk melakukan pemalsuan sertifikat vaksin agar mudahnya untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Adanya fenomena pemalsuan sertifikat vaksin yang merugikan negara dari sisi perbuatannya sehingga menjadikan program pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi untuk mencegah penularan menjadi terhambat dan ini menjadikan seseorang tersebut yang telah melakukan perbuatan pemalsuan sertifikat vaksin dapat pula dikategorikan melakukan

kejahatan di saat Negara mengalami keadaan kedaruratan kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan juncto Keputusan Presiden Nomor 11 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Fenomena mengenai adanya pemalsuan terhadap sertifikat vaksin tersebut dapat dijumpai di masyarakat yang memanfaatkan celah daripada adanya penerapan darurat kesehatan sehingga dengan memberikan imbalan sejumlah uang maka sertifikat palsu tersebut mudah didapatkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Nama penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain.

Pendekatan Penelitian

Di dalam metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya¹. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis pendekatan yaitu:

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai tolak ukur pendekatan akan lebih akurat bila

dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93) Di dalam penerapan pendekatan perundang-undangan ini yang digunakan penulis adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan terhadap adanya kasus untuk kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan peneliain yang lain. (Zainudin Ali, 2010:47) Dengan mengetahui posisi kasus tersebut, kemudian dibuat peraturan perundang-undangan, maka catur wangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Di dalam studi pendekatan kasus ini akan mengkaji mengenai latar belakang sejarah pembentukan Undang-Undang Kesehatan dan sejarah pembentukan delik pemalsuan

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas². Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang diteliti serta diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan mengenai bagaimana sengketa kewarisan islam itu diadili. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³ Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dan/atau internet. Bahan hukum sekunder yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan aspek hukum pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum, pengolahan atau teknik analisis bahan hukum berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian. (Soerjono Soekanto, 2012:13)

Pembahasan

Dasar Hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia

Sebelum penulis menguraikan dasar hukum terhadap pelaku pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan yang dimaksud dengan sertifikat vaksin Covid-19. Secara Khusus pengertian sertifikat vaksin Covid-19 menurut undang-undang tidak dijelaskan secara detail. Namun jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun

2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pasal 25 yang menyebutkan bahwa :

- (1) “Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi Covid-19 diberi surat keterangan Vaksinasi Covid-19 berupa Kartu Vaksinasi Covid-19 atau Surat Elektronik.”
- (2) “Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan Vaksinasi COVID-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasiinternasional/Internasional Certificate of Vaccination (ICV).”

Pada dasarnya, disebutkan bahwa pemalsuan sertifikat atau kartu vaksin serta surat keterangan covid-19 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. penumpang yang melaksanakan ketentuan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengingat sertifikat vaksin merupakan termasuk ke dalam unsur surat, maka dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pemalsuan surat kesehatan. pemalsuan sertifikat vaksin dari segi hukum pidana merupakan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP pasal 268 ayat (1) dan (2). Hukum pidana Indonesia telah memuat tentang pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu wujud tindakan aksi kriminal tergolong kejahatan dalam KUHP pengaturan terkait pemalsuan surat.

Bentuk Pencegahan Terhadap Perbuatan Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan sebelumnya bahwa penerapan adanya perintah untuk melaksanakan program vaksinasi telah tertuang sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid yang mana wabah ini sudah menjadi wabah dunia yang menjadi perhatian bangsa.

Seharusnya vaksin itu menjadi suatu program yang mana dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah dan menanggulangi wabah yang saat ini melanda dengan status kedaruratan kesehatan di Indonesia. memang segala sesuatu di Indonesia selalu diatur sedemikian rupa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat untuk membuat masyarakat patuh dan untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi esensi pemberian vaksin tidak lantas diartikan sebagai untuk mencari sertifikat vaksin untuk melakukan aktifitas tetapi esensi untuk melindungi diri dan orang lain melalui vaksin dan bukan untuk mendapatkan sertifikat.

Penerbitan sertifikat sebagai syarat dan bukti masyarakat sudah di vaksin sesuai dengan dosis dan ketentuan yang berlaku sehingga pencapaian vaksinasi dapat termonitor secara masif untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian *herd immunity*. Secara esensial keberadaan dan diterbitkannya sertifikat vaksin bukan tujuan utama dalam pelaksanaan vaksinasi nasional melainkan sebagai legitimasi masyarakat bahwa program pelaksanaan vaksinasi telah mencapai sasaran.

Mengenai adanya sistem penghukuman walaupun diakui sebagai alat yang penting untuk melawan dan/atau mencegah tindak pidana tersebut namun bukanlah faktor utama untuk mengurangi atau menghilangkan kejahatan. Memperdalam upaya preventif dengan memperluas kualitas pendidikan, memperdalam tradisi budaya dan intensitas kontak sosial antara mereka merupakan penilaian terhadap norma-norma yang berkembang dengan menjadi upaya terbaik untuk mencegah suatu kejahatan itu timbul.

Masalah pokok dalam pencegahan kejahatan adalah suatu bentuk usaha guna mengembangkan kesadaran hukum, maka masalah kesadaran hukum ini merupakan sebuah unsur utama yang menopang pencegahan kejahatan apapun kejahatan tersebut dilakukan termasuk pula pemalsuan surat. Pentingnya menanamkan konsep moralitas yang kokoh dan cita-cita yang kuat dan penilaian yang tinggi dapat memperkuat konsep moral tersebut untuk pelaksanaan tugas demikian dibutuhkan sosok sumber daya manusia yang kokoh.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana. Secara etimologis makna inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyelaraskan hubungan antar nilai yang diimplementasikan dalam kaidah dan norma dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.

Ruang lingkup penegakan hukum sangatlah luas, oleh karenanya mencakup pula mereka yang secara langsung dan tidak bersinggungan di bidang penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada akibat yang ditimbulkan, tetapi perbuatan dan niat jahat pelaku yang memanfaatkan teknologi informasi guna merusak tatanan pemerintah saat pandemi perlu untuk ditingkatkan.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga biasa dalam struktur masyarakat. Lazimnya merupakan beberapa kedudukan dan peran sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul suatu

konflik yang terjadi. Jika di dalam faktanya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peran penegakan hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah :

1. Dasar Hukum yang dapat diterapkan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 merujuk pada tindak pidana pemalsuan surat secara umum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi berhubung suatu kejahatan pemalsuan ini dilakukan pada waktu Negara mengumumkan keadaan darurat, maka tindak pidana pemalsuan juga dapat dilarang berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang tentang Kedaruratan Kesehatan.
2. Bentuk pencegahan terhadap adanya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 adalah melalui upaya preventif dengan memberikan berbagai penyuluhan maupun sosialisasi bahwa terdapat instansi khusus yang dapat menerbitkan sertifikat vaksin covid-19 dan upaya represif setelah tindak pidana pemalsuan terjadi ialah dengan proses penegakan hukum yang berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, Cetakan 14-Juni 2012

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010